



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014, maka dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 19/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jombang.

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

1. Staf Ahli adalah Unsur Pembantu Bupati;
2. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.;
4. Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Staf Ahli mempunyai tugas :
- a. Memberikan telaah dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Staf Ahli, terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan Bupati;
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, setiap Staf Ahli Bupati dapat dibantu oleh seorang staf administrasi yang direkrut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.



**BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan sumbangan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Hukum dan Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;
- b. Penyusunan telaahan dan laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup Bidang Hukum dan Politik sesuai kaidah-kaidah;
- c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup Bidang Hukum dan Politik dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup Bidang Hukum dan Politik;
- e. Penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang Hukum dan Politik;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang Hukum dan Politik;
- g. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Hukum dan Politik berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan sumbangan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan sesuai dengan kebijakan Bupati.



Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Staf Ahli Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;
- b. Penyusunan telaahan, laporan dan proposal yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang Pemerintahan;
- c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang Pemerintahan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup bidang Pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang Pemerintahan;
- g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan dibidang Pemerintahan;
- h. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Pemerintahan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN Pasal 10

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan sumbangan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;



- b. Penyusunan telaahan, laporan dan proposal yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang Pembangunan;
- c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang Pembangunan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup bidang Pembangunan;
- e. Penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang Pembangunan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang Pembangunan;
- g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan dibidang Pembangunan;
- h. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Pembangunan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan sumbangan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;
- b. Penyusunan telaahan, laporan dan proposal yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;

- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- h. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Pasal 14

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan sumbangan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;
- b. Penyusunan telaahan, laporan dan proposal yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang Ekonomi dan Keuangan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup bidang Ekonomi dan Keuangan;

- e. Penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang Ekonomi dan Keuangan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang Ekonomi dan Keuangan;
- g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan di bidang Ekonomi dan Keuangan;
- h. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang Ekonomi dan Keuangan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **2 Januari 2015**
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **2 Januari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 5/D

